



KEABSAHAN HIBAH LISAN DALAM SENGKETA WARISAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syariah Meureudu Nomor
106/Pdt.G/2025/MS.Mrd)

Mukhlis Tri Mulya Marpaung¹, Muhammad Ichwan Zulfadly², Ibnu Radwan Siddik Turnip³

mukhlis0221253014@uinsu.ac.id muhammad0221253032@uinsu.ac.id ibnuradwan@uinsu.ac.id

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Sengketa waris kerap terjadi dalam keluarga Muslim Indonesia, terutama ketika terdapat klaim hibah lisan yang tidak didukung bukti otentik memadai. Studi berikut tujuannya guna menganalisa keabsahan hibah secara lisan pada sengketa warisan dalam perspektif fikih serta bagaimana penerapannya dalam putusan Mahkamah Syariah Meureudu Nomor 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan UU merupakan metodologi penelitian yang diterapkan. Kitab UU Syariah, Putusan No. 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd, serta peraturan perundang-undangan yang relevan merupakan contoh sumber hukum primer yang menjadi sumber data penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi teori-teori hukum, yurisprudensi, serta literatur hukum Islam. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Temuan penelitian ini menyoroti 2 kesimpulan penting. Pertama, menurut fikih Islam klasik ke-4 mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali) tidak mengharuskan kehadiran saksi sebagai rukun atau syarat sah hibah; saksi hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian (isbat), sehingga hibah lisan yang telah disertai qabdh (penguasaan nyata) oleh penerima dipandang sah secara substansif. Kedua, Mahkamah Syar'iyah Meureudu menolak pengesahan hibah lisan tersebut karena tidak memenuhi syarat formil Pasal 210 ayat (1) KHI yang mensyaratkan kehadiran dua orang saksi, tanpa mempertimbangkan perspektif fikih klasik, 'urf masyarakat Aceh, maupun fakta qabdh atas objek hibah. Akibatnya, seluruh objek harta yang diklaim sebagai hibah dimasukkan kembali ke dalam boedel waris dan dibagikan kepada lima ahli waris sesuai kaidah faraidh dengan porsi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Kata Kunci: Hibah Lisan; Hukum Waris Islam; Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Inheritance disputes frequently arise within Indonesian Muslim families, particularly when there are claims of verbal bequests that are not supported by sufficient authentic evidence. The purpose of this study is to analyze the validity of verbal gifts in inheritance disputes from a fiqh perspective and to examine their application in the Meureudu Sharia Court's Decision No. 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd. The research methodology employed is normative legal research using both a case-based approach and a statutory approach. The Sharia Law Code, Decision No. 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd, and relevant laws and regulations are



examples of primary legal sources that serve as the research data sources. Secondary legal materials include legal theories, case law, and Islamic legal literature. A descriptive-analytical approach was used to analyze the data qualitatively. The findings of this study highlight two important conclusions. First, according to classical Islamic jurisprudence of the four schools of thought (Shafi'i, Maliki, Hanafi, and Hanbali), the presence of witnesses is not required as an essential element (rukun) or a condition for the validity of a gift; witnesses serve only as a means of proof (isbat), so a verbal gift accompanied by qabdh (actual possession) by the recipient is considered substantively valid. Second, the Meureudu Sharia Court rejected the validation of the oral gift because it did not meet the formal requirements of Article 210(1) of the KHI, which mandates the presence of two witnesses, without considering the perspective of classical fiqh, Acehese social customs ('urf), or the fact of qabdh over the gifted property. Consequently, all assets claimed as a gift were returned to the estate and distributed among the five heirs in accordance with the principles of faraidh, with a 2:1 ratio between sons and daughters.

Keywords: Verbal Gift (Hibah); Islamic Inheritance Law; Compilation of Islamic Law

1 PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting pada hukum keluarga Islam ialah hukum waris, yang mengatur bagaimana hak atas harta benda seseorang yang sudah meninggal dunia dialihkan kepada ahli warisnya. Meskipun telah terdapat regulasi yang memadai dalam sistem hukum positif Indonesia, sengketa kewarisan tetap menjadi salah satu jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh peradilan agama. Bagi masyarakat muslim, penyelesaian sengketa waris berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama, atau Mahkamah Syar'iyah khusus bagi Provinsi Aceh, dengan berpedoman pada KHI yang diputuskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.¹

Suatu persoalan yang kerap muncul dan memicu konflik dalam sengketa waris adalah klaim hibah yang dilaksanakan secara lisan oleh pewaris pada sebagian ahli warisnya semasa hidup. Dalam praktik di masyarakat, hibah lisan merupakan fenomena yang lumrah, khususnya dalam tradisi masyarakat yang kuat berpegang pada hukum adat dan nilai-nilai keislaman. Namun, ketiadaan bukti tertulis atau akta otentik yang menguatkan pengalihan harta tersebut kerap menjadi sumber ketidakpastian hukum yang berujung pada sengketa

¹ Ajis Supangat, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Penanganan Perkara Waris Di Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafa* 3, no. 2 (2024): 167–80.



di antara para ahli waris.² Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 210 ayat (1) KHI mensyaratkan bahwasannya hibah mesti dilakukan di hadapan 2 orang saksi, sehingga hibah yang dilakukan tanpa kehadiran saksi rentan untuk tidak diakui keabsahannya secara formal.³

Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika hibah lisan yang diklaim tersebut menyangkut objek harta yang cukup besar nilainya dan melibatkan banyak pihak, termasuk ketika sebagian harta pewaris masih berada dalam status gadai kepada pihak ketiga. Ketidakjelasan status hukum antara harta hibah dan harta warisan memicu merugikan hak-hak ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagiannya menurut hukum *faraidh*.⁴ Di sinilah letak perbedaan normatif yang menjadi persoalan mendasar dalam penelitian ini. Secara fikih Islam klasik, seluruh empat mazhab utama Syafi'i, Maliki, Hanafi, maupun Hanbali tidak menjadikan kehadiran saksi selaku rukun ataupun syarat sah hibah.⁵

Kesepakatan para ulama klasik menegaskan bahwa hibah cukup sah dengan terpenuhinya tiga unsur pokok, yaitu: *ijab* (pernyataan pemberian), *qabul* (penerimaan), dan *qabdh* (serah terima/penguasaan nyata atas objek hibah). Saksi dalam tradisi fikih hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian (*isbat*), bukan sebagai unsur yang menentukan sah atau batalnya akad hibah itu sendiri.⁶ Namun demikian, Pasal 210 ayat (1) KHI justru menjadikan kehadiran dua orang saksi sebagai syarat formil yang wajib dipenuhi. Ketegangan antara norma hukum positif dan prinsip fikih klasik inilah yang menjadi titik kritis ketika hakim dihadapkan pada perkara hibah lisan.

Perbedaan normatif tersebut menjadi semakin menonjol apabila dikontekstualisasikan dalam lingkungan hukum Provinsi Aceh. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 terkait Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar'iyah diberi kewenangan istimewa

² Widhy Andrian Pratama et al., "Hibah Dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Al-Maqashidi : Journal Hukum Islam Nusantara* 07, no. 02 (2024): 1–15.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h.107.

⁴ Bagus Prayitno, Dian Septiandani, and Dharu Triasih, "Akibat Hukum Ahli Waris Yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan: Kajian Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 1 (2025): 17–30.

⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.3988–3990.

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughnī* (Kairo: Dar al-Hadits, 1997), h.245.



untuk mengamalkan dan menerapkan hukum Islam secara lebih luas dalam wilayah yurisdiksinya.⁷ Aceh dikenal sebagai provinsi dengan tradisi keislaman yang kuat dan orisinalitas fikih klasik yang masih hidup dalam keseharian masyarakat. Dalam realitas hukum adat dan religiusitas masyarakat Aceh, hibah lisan kepada ahli waris merupakan praktik yang lazim dan diakui secara sosial. Dengan kewenangan yang dimilikinya, seharusnya terbuka ruang bagi hakim Mahkamah Syar'iyah untuk tidak sekadar berpegang pada teks formil KHI, melainkan juga mempertimbangkan substansi hukum Islam yang hidup dalam fikih dan 'urf masyarakat setempat, sebagaimana dikehendaki oleh prinsip *maqashid al-syari'ah*.⁸

Gambaran nyata dari ketegangan tersebut terefleksikan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu No. 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd. Perkara ini melibatkan gugatan waris kumulatif dengan permohonan pengesahan hibah lisan, di mana empat orang anak (Para Penggugat) menggugat satu saudara kandung mereka (Tergugat) atas sengketa harta peninggalan almarhumah pewaris yang wafat pada 22 Desember 2024. Objek sengketa mencakup dua belas bidang tanah dengan nilai ekonomi yang sangat signifikan, sebagian di antaranya diklaim telah dihibahkan secara lisan oleh pewaris sebelum wafat. Menariknya, para penggugat turut melampirkan bukti rekaman video berisi pernyataan hibah dari pewaris, yang oleh majelis hakim telah disahkan selaku alat bukti elektronik yang sah berdasarkan ketentuan UU ITE. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menolak permohonan pengesahan hibah lisan tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya syarat dua orang saksi seperti yang ditetapkan pada Pasal 210 ayat (1) KHI.

Berlandaskan penjabaran tersebut, studi berikut tujuannya buat dua hal. *Pertama*, menganalisa keabsahan hibah lisan untuk sengketa kewarisan dari perspektif fikih Islam klasik, dengan menelaah pandangan empat mazhab mengenai rukun, syarat, dan mekanisme pembuktian hibah. *Kedua*, menganalisis secara kritis pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada Putusan No. 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd,

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh" (2006).

⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.34.



khususnya mengenai konsistensi penerapan norma KHI, penggunaan bukti elektronik, dan ada atau tidaknya ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan fikih klasik serta 'urf masyarakat Aceh dalam memutus perkara.

2 METODE PENELITIAN

Dalam studi berikut, norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan putusan pengadilan ditelaah serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, harmonisasi hukum, serta sejarah hukum yang relevan merupakan topik-topik utama dalam penelitian hukum normatif.⁹

Studi berikut memakai 2 pendekatan secara bersamaan. *Ke-1*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu No 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd selaku objek utama analisis guna mengkaji pengaplikasian norma hukum dalam konteks sengketa waris konkret. *Kedua*, pendekatan UU (*statute approach*), yaitu dengan menelaah kebijakan UU yang sesuai dengan pokok permasalahan, antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama beserta perubahannya, serta ketetapan acara perdata yang ditetapkan.

Bahan hukum yang dipakai dalam studi berikut terdiri dari bahan hukum primer, yakni Putusan No. 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd, Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 terkait Peradilan Agama, KUHPerdata, RBg(*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan SEMA. Bahan hukum sekunder meliputi sejumlah buku teks hukum Islam serta hukum keluarga, jurnal-jurnal ilmu hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan tema hibah dan waris. Selain itu, bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum Islam serta kamus hukum.

Melalui penelitian pustaka, bahan-bahan hukum yang relevan sudah ditemukan, dikategorikan, serta dikatalogkan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis,

⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.46.



analisis data dilakukan secara kualitatif. Hal ini memerlukan langkah pertama berupa merangkum fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan-putusan tersebut, kemudian menilainya secara normatif berdasarkan doktrin hukum Islam yang relevan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta akhirnya menarik kesimpulan secara deduktif.¹⁰

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Hibah dalam Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pada fiqh Islam, istilah “hibah” secara harfiah berarti ‘hadiah’. Hibah didefinisikan sebagai “pengalihan harta secara sukarela, tanpa imbalan, dari satu orang yang masih hidup kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh hak milik berdasarkan Pasal 211 KHI.”¹¹ Definisi ini mencerminkan tiga unsur pokok hibah, yaitu: (1) adanya pemberian; (2) dilakukan secara sukarela tanpa imbalan; serta (3) dibuat semasa hidup pemberi hibah, sehingga membedakannya dari surat wasiat.¹²

Dalam fiqh klasik, ulama madzhab berbeda pendapat mengenai syarat keabsahan hibah. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa hibah dianggap sah apabila telah terpenuhi ijab (pernyataan pemberian) dan *qabul* (penerimaan) secara tegas, disertai penyerahan benda yang dihibahkan (*qabdh*). Sementara ulama lainnya, seperti Hanafiyah, mensyaratkan adanya *qabdh* sebagai rukun yang menentukan sahnya hibah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, KHI mengintegrasikan berbagai pandangan fiqh ini dengan menetapkan persyaratan yang bersifat lebih formal.¹³

Pasal 210 ayat (1) KHI menentukan bahwasannya: “Orang yang sudah berusia minimal 21 tahun, setiap orang yang waras serta bertindak atas kehendak bebasnya sendiri dapat menyumbangkan hingga sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau suatu organisasi di hadapan dua orang saksi, yang akan disimpan atas namanya.”¹⁴ Ketentuan ini

¹⁰ Nur Solikin, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum” (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h.133.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h.108.

¹² Robist Hidayat, “Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam,” *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 1–6.

¹³ Andi Alif Afwan, “Batasan Hibah Dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan KHI,” *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2026): 1–13.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” (Jakarta: Direktorat Bina



menetapkan dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi secara bersamaan: pertama, subjek pemberi hibah ("wahib") harus berusia minimal 21 tahun, tidak gila, serta tidak dalam keadaan terpaksa; kedua, hibah ini mesti dilaksanakan di hadapan dua orang saksi.¹⁵

Persyaratan kehadiran dua saksi dalam Pasal 210 ayat (1) KHI ini memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Ketentuan ini pada dasarnya mengadopsi prinsip kepastian hukum dalam transaksi harta benda, sebagaimana yang juga diterapkan dalam perbuatan hukum lainnya seperti wasiat (Pasal 195 KHI). Kehadiran saksi berfungsi sebagai alat bukti primer untuk membuktikan terjadinya perbuatan hibah, sehingga tanpa saksi, hibah menjadi sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan di hadapan pengadilan.¹⁶

Selain persyaratan saksi, KHI juga membatasi kuantitas harta yang dapat dihibahkan, yakni maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi hibah. Pembatasan ini tujuannya guna melindungi hak-hak ahli waris dari kemungkinan pengurangan harta warisan secara berlebihan melalui praktik hibah. Jika hibah yang dilaksanakan melebihi 1/3 harta, maka hibah tersebut hanya sah sampai batas 1/3, dan selebihnya memerlukan persetujuan para ahli waris.¹⁷

Dalam praktik peradilan agama, syarat-syarat hibah yang ditentukan KHI sering kali menjadi titik sengketa utama. Kasus-kasus hibah lisan yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi secara konsisten dinyatakan tidak sah oleh pengadilan agama, karena tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan Pasal 210 ayat (1) KHI. Hal ini menciptakan suatu aturan yang bersifat ketat namun memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan.¹⁸

KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h.107.

¹⁵ Aris Priyadi, "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 23–30.

¹⁶ Esti Royani, "Buku Ajar Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Islam" (Sleman: Zahir Publishing, 2025), h.244.

¹⁷ Rayyan Fakhri, Ilyas Ismail, and Zainal Abidin, "Kedudukan Akta Hibah Tanah Yang Melebihi Batas Maksimal Bagi Penerima Hibah Beragama Islam Sebagai Bagian Dari Tujuan Syariat (Mustafa , 2024). Pembatasan Hibah Maksimal Sepertiga," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, Dan Politik* 3, no. 2 (2026): 43–56.

¹⁸ Zumiyati Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46.



Keabsahan Hibah Lisan dalam Perspektif Fikih dan KHI dan Kaitannya dengan Warisan

Hukum *faraidh* atau hukum kewarisan Islam ialah seperangkat aturan yang menetapkan terkait bagian-bagian ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris. Di Indonesia, hukum *faraidh* ini telah dikodifikasikan ke dalam Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan. Pasal 171 KHI mendefinisikan “hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”¹⁹

Dalam perspektif fikih klasik, hibah merupakan salah satu bentuk akad *tabarru’at* yang bertujuan memindahkan hak milik seseorang kepada pihak lain secara sukarela tanpa adanya imbalan. Imam al-Kasani mendefinisikan hibah sebagai “*pemindahan kepemilikan suatu benda secara langsung tanpa imbalan.*” Definisi ini menunjukkan bahwa inti dari hibah bukan sekadar pemberian, melainkan terjadinya perpindahan hak milik secara nyata dari pemberi kepada penerima. Dengan demikian, keberadaan unsur *tamlik* (pemindahan kepemilikan) dan *tabarru’* (kesukarelaan) menjadi fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya hibah menurut hukum Islam.²⁰

Keabsahan hibah dalam hukum Islam diistinbatkan dari sejumlah dalil syar’i, baik Al-Qur’an, hadis, ijma’, maupun qiyas. Suatu dalil utama yang dijadikan landasan ialah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 yang memuji orang-orang yang memberikan hartanya kepada pihak lain secara sukarela. Para ulama ushul fikih memahami ayat ini melalui pendekatan *dalālah al-iqtidhā’* serta *dalālah al-isyārah*, yaitu bahwa pujian yang diberikan syariat terhadap suatu perbuatan menunjukkan pengakuan dan legitimasi hukum atas perbuatan tersebut. Dari ayat ini kemudian diistinbatkan prinsip bahwa pemilik harta memiliki hak penuh untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.²¹

¹⁹ Syarief Husein and Ahmad Khisni, “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama),” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 75–86.

²⁰ Al-Kasani, *Bada’i’ Al-Shana’i’ Fi Tartib Al-Shara’i’*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h.116.

²¹ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad* (Beirut: Dar al-Baysair Al-Islamiyyah, 1989), Hadis No.594.



Lebih lanjut, para ulama fikih klasik menjelaskan bahwa keabsahan hibah mesti mencukupi rukun serta syarat tertentu. Rukun hibah terdiri atas “pemberi hibah (*al-wāhib*), penerima hibah (*al-mauhūb lah*), objek hibah (*al-mauhūb*), dan *sighat ijab-qabul*.” Pemberi hibah harus merupakan orang yang memiliki kecakapan hukum, berakal, baligh, serta memiliki kewenangan penuh terhadap harta yang dihibahkan. Dengan demikian, hibah yang dilakukan karena tekanan, ancaman, atau paksaan tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam Islam.²²

Berdasarkan Pasal 174 KHI, kelompok ahli waris tersusun atas: “(1) menurut hubungan darah, golongan laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, sedangkan golongan perempuan meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek; (2) menurut hubungan perkawinan, meliputi duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda”.²³

Ketentuan pembagian waris yang paling sering diperdebatkan pada perkara waris di Indonesia adalah ketentuan Pasal 176 KHI, yang menyatakan: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.” Prinsip pembagian 2:1 antara anak laki-laki serta anak wanita ini merupakan penerapan langsung dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11.²⁴

Sebelum harta dibagikan pada ahli waris, terdapat beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi terlebih dahulu selaras dengan urutan prioritas, yakni: “(1) pembayaran biaya pengurusan jenazah; (2) pembayaran hutang-hutang pewaris; dan (3) pelaksanaan wasiat (maksimal 1/3 dari harta).” Dalam hal pewaris meninggalkan hutang, Pasal 175 ayat (1) huruf b KHI mewajibkan para ahli waris untuk melunasi hutang-hutang pewaris. Mahkamah Agung

²² Qudamah, *Al-Mughnī*, h.239-245.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h.91.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h.93.



dalam Yurisprudensinya Nomor 312 K/Sip/1973 menegaskan bahwa ahli waris yang sudah menerima warisan wajib menanggung hutang pewaris secara proporsional dengan warisan yang diterima.²⁵

Analisis Putusan Nomor 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd **Isi Gugatan dan Duduk Perkara**

Perkara ini merupakan gugatan kumulasi waris dan pengesahan hibah yang diajukan oleh empat orang bersaudara selaku Para Penggugat tersusun atas 2 anak wanita serta 2 anak laki-laki melawan saudara kandung mereka selaku Tergugat, yang merupakan anak laki-laki tertua di keluarga tersebut. Gugatan didaftarkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 melewati sistem e-court MA dan diregistrasi pada perkara No. 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Latar belakang perkara berawal dari meninggalnya Pewaris II (ibu para pihak) pada tanggal 22 Desember 2024, yang sebelumnya telah didahului oleh wafatnya Pewaris I (ayah para pihak) pada tanggal 30 Januari 2022. Dari pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 1969, kedua pewaris dikaruniai enam orang anak, namun salah satu di antaranya telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 9 Maret 2003 dalam keadaan belum menikah, sehingga ahli waris yang masih hidup berjumlah lima orang, yakni Para Penggugat dan Tergugat.

Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Pewaris II telah meninggalkan 12 (dua belas) objek harta berupa tanah sawah dan tanah kebun/rumah yang tersebar di wilayah Pidie Jaya. Dari keduabelas objek tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa sebagian telah dihibahkan secara lisan oleh Pewaris II sebelum meninggal dunia kepada Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan sebagian lainnya masih berstatus digadaikan kepada pihak ketiga. Para Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah agar: (1) mengesahkan hibah-hibah lisan tersebut dan menyatakan objek hibah tidak termasuk dalam

²⁵ Nur Adli Zal Faridzi, Misbahuzzulam, and Muadz Abdulaziz, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris: Analisis Pasal 175 KHI Dalam Perspektif Fikih Syafi'i Nur," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 155–70.



boedel waris; (2) menetapkan ahli waris yang sah; (3) menetapkan harta peninggalan yang belum difaraidhkan; (4) memilik bagian setiap ahli waris; serta (5) memohon sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*).

Pertimbangan Hukum Hakim

Mengenai eksepsi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat. Terhadap eksepsi tentang tidak disebutkannya ahli waris Pewaris I, Majelis berpendapat bahwa yang jadi ahli waris dari kedua pewaris yaitu Para Penggugat dan Tergugat selaku anak kandung, sesuai dengan Pasal 174 KHI serta Yurisprudensi MA No 288/K/AG/1996.

Mengenai hibah lisan sebagai isu sentral dalam perkara, Majelis Hakim menolak permohonan pengesahan hibah lisan yang didalilkan Para Penggugat dengan dua pertimbangan utama. Pertama, Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti akta otentik terkait terjadinya hibah, dan saksi-saksi yang dihadirkan hanya mendengar cerita dari Para Penggugat sendiri bukan merupakan saksi yang melihat langsung proses hibah. Kedua, meskipun terdapat rekaman video yang berisi pernyataan Pewaris II tentang hibah (bukti P.15 dan P.16), Majelis menemukan fakta bahwa dalam rekaman tersebut hanya terdapat pewaris dan ahli waris tanpa kehadiran saksi pada saat pelaksanaan hibah secara lisan. Majelis mengacu pada Pasal 210 ayat (1) KHI yang mensyaratkan hibah dilakukan “di hadapan 2 orang saksi”, sehingga hibah lisan tanpa dua saksi tidak dapat disahkan secara hukum.

Mengenai objek-objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing objek secara individual dan menyatakan seluruhnya sebagai harta peninggalan pewaris yang masuk ke dalam *boedel waris*. Mengenai hutang pewaris, Majelis menetapkan bahwa tanggung jawab membayar hutang dibagi secara proporsional: anak laki-laki menanggung 2 kali lipat dibanding anak wanita. Berdasarkan Pasal 176 KHI dengan rumus 2:1, Majelis menetapkan asal masalah 8 dengan rincian: Tergugat mendapat 2/8, Penggugat I mendapat 1/8, Penggugat II mendapat 1/8, Penggugat III mendapat 2/8, dan Penggugat IV mendapat 2/8.

Majelis menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) dengan pertimbangan bahwa



perkara ini menyangkut sengketa kebendaan berupa harta warisan milik bersama para ahli waris yang masih terikat hubungan darah, sehingga penerapan *dwangsom* tidak sejalan dengan asas kekeluargaan dan semangat penyelesaian secara damai sebagaimana diatur Pasal 606 huruf a Rv.

Analisis

Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah berwenang secara absolut dan relatif dalam mengadili perkara ini. Berlandaskan "Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam, dengan kewenangan tambahan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengamalkan hukum Islam secara lebih luas." Kompetensi relatif juga terpenuhi karena gugatan diajukan di wilayah domisili Tergugat sesuai Pasal 142 RBg dan asas *actor sequitur forum rei*.²⁶

Namun justru di sinilah letak persoalan utama yang perlu dikritisi. Majelis menolak pengesahan hibah lisan semata-mata karena tidak terpenuhinya syarat dua saksi sebagaimana Pasal 210 ayat (1) KHI, tanpa memeriksa lebih jauh apakah prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih substantif telah dipertimbangkan. Dari perspektif fikih, seluruh ulama mazhab empat tidak mensyaratkan saksi sebagai rukun maupun syarat sah hibah. Wahbah al-Zuhayli pada *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan bahwasannya ketiadaan saksi tidak membatalkan hibah, karena hibah yang telah dikuasai secara faktual oleh penerima (*qabdh*) sudah sempurna sebagai akad.²⁷

Selain itu, dimensi '*urf*' (kebiasaan setempat) juga diabaikan. Di masyarakat Aceh, hibah lisan kepada anak menjelang kematian orang tua merupakan praktik yang lazim dan diakui secara sosial, dan dalam kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* kebiasaan tersebut dapat

²⁶ Mik Imbah Arbaina, "A Comprehensive Study Of Shodaqoh , Hibah , and Hadiyyah In Fiqh Muamalah," *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* P-ISSN: 5, no. 2 (2024): 211–32, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i2.273>.

²⁷ Ali Abubakar et al., "The Postponement of The Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh in The Perspective of 'Urf Theory and Legal Pluralism," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 411–29.



dijadikan pertimbangan normatif. Menggunakan kerangka teori Gustav Radbruch, penolakan hibah dalam putusan ini memang memenuhi nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*), namun masih perlu dipertanyakan dari aspek keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), terutama bagi Para Penggugat yang secara faktual telah menguasai tanah tersebut bertahun-tahun sebelum kematian pewaris.

Penerapan hukum *faraidh* dalam putusan ini secara umum telah tepat. Majelis menetapkan asal masalah 8 berdasarkan Pasal 176 KHI, dengan setiap anak laki-laki memperoleh 2/8 serta setiap anak wanita memperoleh 1/8, mencerminkan penerapan *ashabah bil ghair* yang selaras pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11. Pembebanan hutang pewaris secara proporsional kepada seluruh ahli waris sesuai Pasal 175 KHI serta Yurisprudensi MA Nomor 312 K/Sip/1973 juga mencerminkan prinsip keadilan distributif.

Namun terdapat kelemahan analitis yang signifikan: Majelis tidak melakukan pembedaan eksplisit antara harta bawaan dan harta bersama (*gono-gini*). Beberapa objek sengketa tercatat atas nama Pewaris I saja (seperti SHM Nomor 319, 323, 307), yang berdasarkan Pasal 85 dan 86 KHI berpotensi merupakan harta bawaan Pewaris I dan seharusnya terlebih dahulu difaraidhkan dari Pewaris I sebelum bagian Pewaris II sebagai ahli warisnya dimasukkan ke dalam *boedel* Pewaris II. Kelemahan ini merupakan celah yuridis yang dapat menjadi alasan pengajuan banding.

Analisis Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Fikih Islam Klasik

Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak pengesahan hibah lisan dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd menyimpan perdebatan yuridis yang substansial apabila dihadapkan pada norma fikih Islam klasik. Secara normatif, ulama fikih ke-4 mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali) menyepakati bahwa hibah adalah akad yang sempurna manakala terpenuhi rukun-rukunnya, yakni: "*wahib* (pemberi hibah), *mawhub lahu* (penerima hibah), *mawhub* (objek hibah), serta *sighat* berupa ijab dan qabul yang dapat dinyatakan secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang dipahami." Di antara keempat mazhab tersebut,



tidak satu pun yang menjadikan kehadiran saksi sebagai rukun atau syarat sah hibah..²⁸

Dengan demikian, timbul pertanyaan mendasar terhadap putusan ini: apakah syarat dua saksi dalam Pasal 210 ayat (1) KHI merupakan syarat sah (*rukun*) atau sekadar syarat pembuktian hibah? Jika diposisikan sebagai syarat pembuktian semata, maka absennya saksi tidak serta merta membatalkan hibah yang telah terjadi, melainkan hanya menyulitkan pembuktiannya di pengadilan. Fakta bahwa sebagian objek hibah dalam perkara ini telah dikuasai secara nyata oleh Para Penggugat seharusnya menjadi pertimbangan penting dari sudut pandang *qabdh*. Namun Majelis Hakim sama sekali tidak menyentuh dimensi *qabdh* ini dalam pertimbangannya, dan lebih memilih bertahan pada formalisme syarat saksi.²⁹

Selain *qabdh*, dimensi '*urf*' (kebiasaan setempat) juga luput dari pertimbangan Majelis. Di masyarakat Aceh, hibah lisan kepada anak-anak menjelang kematian orang tua merupakan praktik yang lazim dan diakui secara sosial. Dalam kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan normatif dalam penetapan hukum praktik semacam ini semestinya dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan substansi hibah secara lebih kontekstual. Pengabaian terhadap kedua dimensi ini *qabdh* dan '*urf*' menjadi catatan kritis pertama atas putusan ini dari perspektif fikih.³⁰

Penerapan ketentuan Pasal 176 KHI dengan rumus 2:1 antara anak laki-laki serta anak wanita dalam perkara ini telah relevan pada ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 yang menjadi landasan normatif utama hukum waris Islam.³¹ Penetapan kewajiban pelunasan hutang pewaris kepada Turut Tergugat II sebelum harta dibagi, serta pembebanan hutang secara proporsional kepada seluruh ahli waris sesuai bagian warisannya, mencerminkan penerapan prinsip hukum Islam yang benar. Dalam fikih Islam, *tirkah* baru dapat dibagi setelah lebih dulu dikurangi biaya pemakaman, pelunasan hutang,

²⁸ Arbaina, "A Comprehensive Study Of Shodaqoh , Hibah , and Hadiyyah In Fiqh Muamalah."

²⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.3981.

³⁰ Abubakar et al., "The Postponement of The Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh in The Perspective of 'Urf Theory and Legal Pluralism."

³¹ Herdiansa and Siti Fauzizah, "HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan, Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 65–77.



dan pelaksanaan wasiat (jika ada).

Keberhasilan sebagian mediasi dalam perkara ini merupakan cermin nilai *ishlah* (perdamaian/rekonsiliasi) yang sangat dianjurkan dalam Islam, seperti yang ditetapkan pada Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9.³²

Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia

Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagai forum yang berwenang menangani perkara ini telah benar dan tepat secara yuridis. Berdasarkan "Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang kewarisan. Khusus di Provinsi Aceh, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk menerapkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di wilayah tersebut." ³³

Penerimaan bukti video (P.15 dan P.16) sebagai alat bukti elektronik yang layak dipertimbangkan merupakan perkembangan hukum acara yang progresif. Berdasarkan "Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah." Menariknya, meskipun Majelis menerima video ini selaku alat bukti yang dapat dipertimbangkan, namun dalam pertimbangan mengenai hibah, isi video justru tidak cukup untuk membuktikan sahnya hibah karena tidak ada saksi saat hibah lisan berlangsung. Ini mencerminkan dilema antara hukum pembuktian modern (yang menerima alat bukti elektronik) dan syarat substantif hukum materil (yang menuntut kehadiran saksi untuk hibah berdasarkan Pasal 210 KHI).

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h.516.

³³ Rekhan Nur Sufulloh et al., "Exclusive Existence of the Sharia Court in Aceh in the Judicial System in Indonesia," *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM* 2, no. 2 (2024): 116–34, <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.9062>.



Penerapan prinsip pembagian hutang pewaris secara proporsional sejalan dengan bagian warisan setiap ahli waris, dengan mengacu pada Yurisprudensi MA No 312 K/Sip/1973 dan Pasal 175 KHI, merupakan penerapan hukum yang tepat dan konsisten. Penolakan permohonan *dwangsom* oleh Majelis Hakim dengan dasar bahwa perkara ini merupakan sengketa kebendaan (Pasal 606 huruf a Rv) juga merupakan penerapan hukum acara yang tepat.

Perspektif Teori Hukum: Maqashid al-Syari'ah, Keadilan, dan Kemanfaatan

Apabila putusan ini dikaji melalui kerangka teori hukum yang lebih luas, ketegangan antara formalisme KHI dan substansi fikih dalam perkara ini dapat dijelaskan melalui tiga sudut pandang teoritis yang saling melengkapi.

Pertama, menggunakan kerangka teori Gustav Radbruch terkait 3 nilai dasar hukum, putusan ini memang memenuhi nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan berpegang teguh pada syarat formil Pasal 210 ayat (1) KHI. Namun putusan ini masih perlu dipertanyakan dari aspek keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), terutama bagi Para Penggugat yang secara faktual telah menguasai tanah objek hibah bertahun-tahun sebelum kematian pewaris.

Kedua, dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, penolakan hibah lisan ini perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap dua tujuan pokok syariat: *hifzh al-mal* (perlindungan harta) serta *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). Putusan yang semata-mata bersandar pada formalisme tanpa mempertimbangkan *qabdh* dan *'urf* berpotensi bertentangan dengan kedua tujuan syariat ini, karena ia justru membuka peluang sengketa yang lebih panjang di tingkat banding.

Ketiga, kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum) dan prinsip *ishlah* (perdamaian) yang tercermin dalam keberhasilan mediasi sebagian perkara ini memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa waris yang ideal pada perspektif hukum Islam tidak semata-mata bergantung pada putusan formal, melainkan juga pada upaya memelihara hubungan kekeluargaan dan mencapai keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.



Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan dinamika sinergi sekaligus tegangan antara hukum Islam yang diformalisasi dalam KHI, hukum acara perdata yang berakar dari tradisi hukum Belanda (RBg, KUHPerdata), dan hukum modern seperti UU ITE. Hakim Mahkamah Syar'iyah ke depan perlu lebih berani memanfaatkan kewenangan istimewanya untuk menggali substansi hukum Islam yang hidup, tidak sekadar menerapkan pasal demi pasal KHI secara rigid, demi menghasilkan putusan yang memenuhi ketiga nilai Radbruch sekaligus: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

4 PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, hibah lisan yang dilakukan Pewaris II kepada Para Penggugat tidak dapat disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu karena tidak terpenuhinya syarat formal Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni kehadiran dua orang saksi saat pelaksanaan hibah. Bukti rekaman video yang memuat pernyataan langsung pewaris tidak dapat menggantikan fungsi saksi karena tidak terdapat saksi independen pada saat rekaman dibuat, sementara keterangan ketiga saksi yang dihadirkan Para Penggugat bersifat testimonium de auditu sehingga tidak bernilai pembuktian sempurna. Akibatnya, seluruh objek yang diklaim sebagai hibah dikembalikan sebagai bagian dari boedel waris.

Adapun saran yang dapat diajukan, pertama, hakim Mahkamah Syar'iyah perlu lebih berani memanfaatkan kewenangan istimewanya untuk menggali substansi hukum Islam yang hidup, tidak sekadar menerapkan pasal demi pasal KHI secara rigid. Dalam perkara hibah lisan, dimensi qabdh dan 'urf masyarakat setempat perlu dijadikan pertimbangan normatif. Kedua, Pertama, Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menerapkan hukum faraidh secara konsisten berdasarkan Pasal 174 dan Pasal 176 KHI, dengan menetapkan asal masalah 8 bagi lima ahli waris, di mana tiga anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2/8 bagian dan dua anak wanita masing-masing mendapatkan 1/8 bagian atas 11 bidang tanah yang telah diverifikasi melalui pemeriksaan setempat. Hutang pewaris kepada Turut Tergugat II sebesar 20 mayam emas dibebankan secara proporsional sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 312 K/Sip/1973. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum waris Islam yang memadukan aspek normatif faraidh dengan mekanisme penyelesaian damai sebagai manifestasi nilai kemaslahatan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. *Al-Adab Al-Mufrad*. Beirut: Dar al-Baysair Al-Islamiyyah, 1989.
- Abubakar, Ali, Gamal Achyar, Husnul Khatimah, and Sri Astuti A. Samad. "The Postponement of The Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh in The Perspective of 'Urf Theory and Legal Pluralism." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 411–29.
- Afwan, Andi Alif. "Batasan Hibah Dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan KHI." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2026): 1–13.
- Al-Kasani. *Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Al-Shara'i'*, Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Arbaina, Mik Imbah. "A Comprehensive Study Of Shodaqoh , Hibah , and Hadiyyah In Fiqh Muamalah." *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* P-ISSN: 5, no. 2 (2024): 211–32. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i2.273>.
- Fakhri, Rayyan, Ilyas Ismail, and Zainal Abidin. "Kedudukan Akta Hibah Tanah Yang Melebihi Batas Maksimal Bagi Penerima Hibah Beragama Islam Sebagai Bagian Dari Tujuan Syariat (Mustafa , 2024). Pembatasan Hibah Maksimal Sepertiga." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, Dan Politik* 3, no. 2 (2026): 43–56.
- Faridzi, Nur Adli Zal, Misbahuzzulam, and Muadz Abdulaziz. "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris: Analisis Pasal 175 KHI Dalam Perspektif Fikih Syafi'i Nur." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 155–70.
- Herdiansa, and Siti Fauzizah. "HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan, Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 65–77.
- Hidayat, Robist. "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam." *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 1–6.
- Husein, Syarief, and Ahmad Khisni. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 75–86.
- Ibrahim, Zumiyati Sanu. "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)." *Jurnal*



Al-Himayah 5, no. 2 (2021): 132–46.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (2006).

Pratama, Widhy Andrian, Djulya Eka Pusvita, Adis Nevi Yuliani, and Halimah Endang Widyaningsih. "Hibah Dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Al-Maqashidi : Journal Hukum Islam Nusantara* 07, no. 02 (2024): 1–15.

Prayitno, Bagus, Dian Septiandani, and Dharu Triasih. "Akibat Hukum Ahli Waris Yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan: Kajian Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 1 (2025): 17–30.

Priyadi, Aris. "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 23–30.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughnī*. Kairo: Dar al-Hadits, 1997.

Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Islam*. Sleman: Zahir Publishing, 2025.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sufiulloh, Rekhan Nur, Sayid Kandas Aji Sakti, Siti Salma Pazrin, Putri Aeni Salsabilla, and Deden Najmudin. "Exclusive Existence of the Sharia Court in Aceh in the Judicial System in Indonesia." *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM* 2, no. 2 (2024): 116–34. <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.9062>.

Supangat, Ajis. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Penanganan Perkara Waris Di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafa* 3, no. 2 (2024): 167–80.